



PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 51 /POJK.03/2017

Pengertian Keuangan Berkelanjutan

- Keuangan Berkelanjutan adalah dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.
- Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan adalah produk dan/atau jasa keuangan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup, serta tata kelola dalam fitur-fiturnya.
- LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik wajib menerapkan Keuangan Berkelanjutan dalam kegiatan usaha LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Pengertian Keuangan Berkelanjutan

- Penerapan Keuangan Berkelanjutan dilakukan dengan menggunakan:
 - a. prinsip investasi bertanggung jawab;
 - b. prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan;
 - c. prinsip pengelolaan risiko sosial dan Lingkungan Hidup;
 - d. prinsip tata kelola;
 - e. prinsip komunikasi yang informatif;
 - f. prinsip inklusif;
 - g. prinsip pengembangan sektor unggulan prioritas; dan
 - h. prinsip koordinasi dan kolaborasi.

Mandatory secara bertahap

- Bagi LJK berupa Bank Umum BUKU 3, BUKU 4, dan bank asing, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019;
- Bagi LJK berupa BUKU 1 dan BUKU 2, perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan syariah, perusahaan modal ventura, perusahaan modal ventura syariah, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Emiten selain Emiten dengan aset skala kecil dan Emiten dengan aset skala menengah, serta Perusahaan Publik mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020;
- Bagi LJK berupa BPR berdasarkan Kegiatan Usaha (BPRKU) 3 termasuk BPRS yang memiliki modal inti yang setara dengan BPRKU 3, perusahaan efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah, dan Emiten dengan aset skala menengah mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022;
- Bagi LJK berupa BPRKU 1 dan BPRKU 2 serta BPRS yang memiliki modal inti yang setara dengan BPRKU 1 atau BPRKU 2, Emiten dengan aset skala kecil, perusahaan efek yang tidak mengadministrasikan rekening efek nasabah, perusahaan pergadaian, perusahaan penjaminan, dan perusahaan penjaminan syariah mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024; dan
- Bagi LJK berupa dana pensiun dengan total aset paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.
- Dalam hal LJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga merupakan Emiten atau Perusahaan Publik, kewajiban penerapan Keuangan Berkelanjutan oleh LJK mulai berlaku pada tanggal penerapan Keuangan Berkelanjutan yang lebih awal.

Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

- Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha dan program kerja LJK jangka pendek (satu tahun) dan jangka panjang (lima tahun) yang sesuai dengan prinsip yang digunakan untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan, termasuk strategi untuk merealisasi rencana dan program kerja tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
- LJK wajib mengomunikasikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan kepada:
 - a. pemegang saham; dan
 - b. seluruh jenjang organisasi yang ada pada LJK.

Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

- Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan wajib disusun berdasarkan prioritas masing-masing LJK paling sedikit:
 - a. pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan termasuk peningkatan portofolio pembiayaan, investasi atau penempatan pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan;
 - b. pengembangan kapasitas intern LJK; atau
 - c. penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan/atau standar prosedur operasional (*standard operating procedure*) LJK yang sesuai dengan prinsip penerapan Keuangan Berkelanjutan.

Alokasi Dana TJSL (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan)

- Contoh alokasi dana TJSL yang mendukung kegiatan penerapan Keuangan Berkelanjutan, antara lain:
 1. penyaluran pembiayaan kepada usaha mikro yang layak (*feasible*) namun belum memiliki akses terhadap pendanaan dari LJK yang diarahkan untuk pengembangan bisnis berkelanjutan;
 2. pelatihan bagi calon nasabah mengenai bisnis berkelanjutan;
 3. pelaksanaan kampanye pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan (*sustainable production and consumption*); dan
 4. subsidi premi asuransi bagi petani, nelayan dan masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah yang rentan terhadap bencana.

Kewajiban dalam Penyusunan Laporan Keberlanjutan

- LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik wajib menyusun Laporan Keberlanjutan.
- Laporan Keberlanjutan disusun secara terpisah dari laporan tahunan atau sebagai bagian yang tidak terpisah dari laporan tahunan.
- Laporan Keberlanjutan pertama kali wajib disampaikan untuk periode laporan:
 - a. tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 untuk LJK berupa BUKU 3, BUKU 4, dan bank asing;
 - b. tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 untuk LJK berupa BUKU 1 dan BUKU 2, perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan syariah, perusahaan modal ventura, perusahaan modal ventura syariah, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Emiten selain Emiten dengan aset skala kecil dan Emiten dengan aset skala menengah, serta Perusahaan Publik;
 - c. tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 untuk LJK berupa BPRKU 3 termasuk BPRS yang memiliki modal inti yang setara dengan BPRKU 3, perusahaan efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah, dan Emiten dengan aset skala menengah;
 - d. tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 untuk LJK berupa BPRKU 1 dan BPRKU 2 serta BPRS yang memiliki modal inti yang setara dengan BPRKU 1 atau BPRKU 2, Emiten dengan aset skala kecil, perusahaan efek yang tidak mengadministrasikan rekening efek nasabah, perusahaan pergadaian, perusahaan penjaminan, dan perusahaan penjaminan syariah; dan
 - e. tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 bagi LJK berupa dana pensiun dengan total aset paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

Pembuatan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

- Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan paling sedikit memuat:
 - ringkasan eksekutif,
 - proses penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan,
 - faktor penentu Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan,
 - prioritas dan uraian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan,
 - tindak lanjut Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.

Pembuatan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan – Ringkasan Eksekutif

- Diisi dengan penjelasan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan paling banyak 3 (tiga) halaman yang paling sedikit memuat:
 1. pencapaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan;
 2. visi dan misi;
 3. tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan;
 4. program yang akan dilaksanakan dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan termasuk target waktu (*timeline*) pelaksanaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan jangka waktu 5 (lima) tahun. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yang berjangka waktu sampai dengan 5 (lima) tahun disampaikan sekali dalam 5 (lima) tahun;
 5. alokasi sumber daya (dana, manusia dan mitra kerja sama) untuk melaksanakan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan; dan
 6. pegawai, pejabat atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.

Pembuatan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan – Proses Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

- Pernyataan paling sedikit mengenai keterlibatan pihak dalam menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan rujukan penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.

Pembuatan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan – Faktor Penentu Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

- Faktor penentu yang menjadi dasar penetapan tujuan dan prioritas Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan paling sedikit:
 1. rencana strategis bisnis;
 2. kapasitas organisasi;
 3. kondisi keuangan dan kapasitas teknis;
 4. kerjasama dengan pihak eksternal;
 5. strategi komunikasi;
 6. sistem *monitoring*, evaluasi, dan mitigasi; dan
 7. kebijakan pemerintah.
- Faktor penentu tersebut diuraikan berdasarkan keterkaitan dengan prinsip Keuangan Berkelanjutan serta hasil analisis kekuatan dan kelemahan dari faktor penentu tersebut.

Pembuatan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan – Prioritas dan Uraian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

- LJK menentukan prioritas penerapan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
- Uraian RAKB:
 1. Program Pertama
 - a. Dasar Pemikiran
 - 1) LJK memilih prioritas pertama;
 - 2) LJK menjelaskan alasan pemilihan prioritas pertama tersebut; dan
 - 3) LJK menguraikan aktivitas yang akan dilakukan terhadap prioritas pertama tersebut dan tujuannya.
 - b. Kegiatan

No.	Uraian Kegiatan	Periode Awal	Periode Akhir	Sumber Daya yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab Kegiatan

Pembuatan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan – Prioritas dan Uraian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

c. Sumber Daya, meliputi:

- 1) sumber dana;
- 2) sumber daya manusia; dan
- 3) mitra kerja sama.

d. Sistem Evaluasi Pelaksanaan Program.

e. Tantangan dan Rencana ke Depan

Contoh Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

1. Program portofolio pembiayaan ramah lingkungan sesuai dengan SDGs

a. Dasar Pemikiran

1. LJK menjelaskan dari sekian banyak program keuangan berkelanjutan, program ini merupakan prioritas pertama. Selain itu dijelaskan proses dalam penentuan prioritas;
2. LJK menjelaskan alasan pemilihan prioritas pertama tersebut, kaitkan dengan value chain analisis dan strategi bisnis; dan
3. LJK menguraikan aktivitas yang akan dilakukan terhadap prioritas pertama tersebut dan tujuannya.

Contoh Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

1. Program portofolio pembiayaan ramah lingkungan sesuai dengan SDGs

b. Kegiatan

No. Prioritas	Kegiatan	Periode Awal	Periode Akhir	Sumber Daya yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab Kegiatan
1.	Pembiayaan ramah lingkungan sesuai dengan SDGs (misalkan pemberian pinjaman kepada pihak-pihak yang memiliki concern terhadap lingkungan) Kegiatan diuraikan terkait maksud dan tujuan kegiatan, mekanisme pelaksanaan, target yang hendak dicapai, dll	1 Januari 2019	31 Desember 2019	Sumber Dana: Sumber Daya Manusia: Mitra Kerja:	Mr. XXX (Kepala bagian penyaluran kredit)
2.					

Contoh Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

1. Program portofolio pembiayaan ramah lingkungan sesuai dengan SDGs

c. Sumber Daya, penjelasan mengenai sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan program tersebut:

- Sumber Dana
- Sumber Daya Manusia
- Mitra Kerja (apabila ada)

Contoh Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

1. Program portofolio pembiayaan ramah lingkungan sesuai dengan SDGs

- d. Sistem Evaluasi Pelaksanaan Program

- Sistem evaluasi dan pelaksanaan program aksi bertujuan untuk memantau efektivitas pelaksanaan dan pencapaian program aksi, termasuk tindakan yang harus dilakukan dalam hal terdapat permasalahan dalam pelaksanaan dan pencapaian baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- LJK menguraikan mekanisme *monitoring* dan evaluasi untuk setiap program aksi, termasuk metode dan tahapan *monitoring* dan evaluasi, serta tindakan yang dilakukan dalam hal terdapat deviasi antara realisasi dan program aksi.

Contoh Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

1. Program portofolio pembiayaan ramah lingkungan sesuai dengan SDGs

- e. Tantangan dan Rencana ke Depan
 - Berisi penjelasan mengenai identifikasi tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan program aksi serta rencana yang akan dilakukan untuk mengatasi tantangan dan hambatan tersebut.

Thank You

For further info on Sustainability Reporting for your company

Contact us at sraconsultingindonesia@gmail.com

